

Ketentuan Prinsip Non-Diskriminasi Terkait Produk Sejenis dalam GATT-WTO

Thasya Nazhira

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

thasyanazhira@gmail.com

Abstract— The principle of non-discrimination is divided into two principles, namely Most-Favored-Nation and National Treatment. This principle requires trade that is free from discrimination. Both of these principles apply the elements of similar products in determining the elements of the violation. The GATT-WTO does not regulate definitions to determine similar products. WTO decisions also apply to different criteria. Therefore this research aims to determine the provisions of the principle of non-discrimination in the GATT-WTO related to similar products. This research method uses a normative juridical approach by examining secondary data. By using descriptive research specification analysis and data collection techniques through literature study. The results of the study concluded that the Non-Discrimination Principle, namely the Most Favored Treatment Principle and the National Treatment Principle, used similar considerations in determining the classification of similar products, namely using criteria (i) the nature and quality of the product; (ii) the final destination of the product; (iii) consumer tastes and habits; and (iv) product tariff classification. Regarding the National Treatment Principle, the element of product competitive relations is prioritized in determining the classification of like products.

Keywords—Principles of Non-Discrimination, Like Products, GATT-WTO.

Abstrak—Prinsip non-diskriminasi terbagi menjadi dua prinsip, yaitu *Most-Favoured-Nation* dan *National Treatment*. Pada dasarnya prinsip ini mensyaratkan perdagangan yang bebas dari diskriminasi. Kedua prinsip ini berlaku unsur produk sejenis dalam penetapan unsur pelanggaran. Dalam GATT-WTO tidak diatur definisi untuk menetapkan produk sejenis. Putusan-putusan WTO juga menerapkan kriteria-kriteria yang berbeda. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan prinsip non-diskriminasi dalam GATT-WTO terkait dengan produk sejenis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Prinsip Non-Diskriminasi yaitu Prinsip *Most Favoured Treatment* dan Prinsip *National Treatment* menggunakan pertimbangan yang serupa dalam menentukan klasifikasi produk sejenis, yaitu menggunakan kriteria (i) sifat dan kualitas produk; (ii) tujuan akhir dari produk; (iii) selera dan kebiasaan konsumen; dan (iv) klasifikasi tarif produk. Terkait Prinsip *National Treatment* unsur hubungan kompetitif produk lebih diutamakan dalam penentuan klasifikasi *like product*.

Kata Kunci—Prinsip Non-Diskriminasi, produk sejenis,

GATT-WTO

I. PENDAHULUAN

Tugas utama WTO adalah mendorong perdagangan bebas dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif dan hambatan non tarif (misalnya kuota). Untuk mendorong terlaksananya tugas-tugas tersebut WTO memiliki prinsip-prinsip sebagai fondasi utama dari perdagangan internasional. Prinsip-prinsip WTO tersebut terdapat di berbagai perjanjian, termasuk didalam GATT. Salah satu prinsip dalam perdagangan internasional dalam WTO adalah Prinsip Perdagangan Tanpa Diskriminasi. Prinsip perdagangan tanpa diskriminasi dibagi menjadi dua prinsip, yaitu *Most-Favoured-Nation* (MFN) dan *National Treatment*.

Prinsip *Most-Favoured-Nation Treatment* (MFN) merupakan salah satu prinsip non-diskriminasi yang terdapat dalam Pasal I: 1 GATT. Pada dasarnya, MFN menekankan bahwa sistem perdagangan internasional adalah tanpa diskriminasi, bahwa negara tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi terhadap mitra dagangnya. Prinsip MFN merupakan prinsip utama dalam WTO dan juga menjadi prinsip utama dalam perdagangan internasional. GATT juga mengatur mengenai prinsip *national treatment* yang salah satunya terdapat didalam Pasal III: 4 yaitu melarang segala perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap produk barang impor dibandingkan dengan produk asal negara yang berhubungan dengan segala peraturan, hukum dan juga persyaratan.

Prinsip MFN dan prinsip *national treatment* ditetapkan terhadap produk sejenis. Bahwa produk sejenis termasuk kedalam unsur-unsur dalam menetapkan pelanggaran terhadap Prinsip MFN dan prinsip *national treatment*, namun dalam GATT-WTO tidak ditetapkan mengenai definisi-definisi mengenai produk sejenis. Definisi produk sejenis dapat diidentifikasi melalui putusan-putusan WTO, namun putusan-putusan WTO juga mengimplementasikan kriteria-kriteria konsep produk sejenis yang berbeda. Adapun permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimanakah ketentuan prinsip non-diskriminasi terkait produk sejenis di GATT WTO?

II. LANDASAN TEORI

Perdagangan internasional kemudian difasilitasi oleh sebuah organisasi perdagangan dunia yaitu *World Trade Organization* (WTO). WTO adalah satu-satunya organisasi internasional global terkait dengan peraturan perdagangan. WTO memiliki aturan dan prinsip dasar hukum yang umum disebut sebagai sistem perdagangan multilateral. Prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari:

1. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip ini terdiri dari *Most-Favoured-Nation* (MFN) dan *National Treatment*. Prinsip MFN terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 GATT yang memiliki arti memperlakukan orang lain dengan setara. Kata "*Most-Favoured*" seperti memberikan kesan perlakuan spesial dan makna yang kontradiktif dengan prinsip itu sendiri, namun didalam WTO sesungguhnya memiliki makna non-diskriminasi dan memperlakukan orang lain dengan setara. Pada dasarnya, MFN menekankan bahwa sistem perdagangan internasional adalah tanpa diskriminasi, bahwa negara tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi terhadap mitra dagangnya.

Selanjutnya prinsip *national treatment* yang salah satunya terdapat didalam Pasal III ayat 4 yaitu memperlakukan orang asing dan penduduk lokal secara setara. Importir dan eksportir harus diperlakukan setara, setidaknya setelah barang asing telah memasuki pangsa pasar. Prinsip *national treatment* mulai muncul dari kedisiplinan pada bentuk peninggalan dari protektisme atau diskriminasi yang berada di luar atau didalam perbatasan setiap negara.

2. Perdagangan lebih bebas: bertahap dan melalui negosiasi

Arti dari prinsip ini adalah menurunkan hambatan perdagangan sebagai upaya mendorong perdagangan. Hambatan tersebut terkait termasuk bea masuk (atau tarif) dan tindakan seperti larangan impor atau kuota yang membatasi jumlah secara selektif.

1) Prediktabilitas

Makna dari prinsip ini bahwa sistem perdagangan multilateral merupakan upaya pemerintah untuk membuat lingkungan bisnis stabil dan dapat diprediksi. Bahwa perusahaan asing, investor dan pemerintah harus yakin bahwa hambatan perdagangan (termasuk hambatan tarif dan non tarif) tidak boleh dinaikkan secara sewenang-wenang.

2) Persaingan yang sehat

Walaupun WTO identik dengan perdagangan bebas, namun tetap harus ada sistem aturan yang didedikasikan untuk persaingan yang terbuka, adil dan tidak terdistorsi.

3) Mendorong pembangunan dan reformasi ekonomi

Bahwa sistem WTO berkontribusi pada pembangunan. Lebih dari tiga perempat anggota WTO adalah negara berkembang dan negara dalam transisi ke ekonomi pasar, maka sistem WTO harus bermanfaat dan memberi

mereka lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri, fleksibilitas yang lebih besar, dan hak istimewa khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Prinsip Non-Diskriminasi dalam GATT-WTO terkait produk sejenis.

Prinsip *Most-Favoured-Nation Treatment* (MFN) merupakan salah satu prinsip non-diskriminasi yang terdapat dalam Pasal I: 1 GATT. Pada dasarnya, MFN menekankan bahwa sistem perdagangan internasional adalah tanpa diskriminasi, bahwa negara tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi terhadap mitra dagangnya. Kata "*Most-Favoured*" seperti memberikan kesan perlakuan spesial dan makna yang kontradiktif dengan prinsip itu sendiri, namun didalam WTO sesungguhnya memiliki makna non-diskriminasi dan memperlakukan orang lain dengan setara.

Tujuan dan objek dari Pasal I:1 GATT dijelaskan oleh *Appellate Body* yaitu melarang diskriminasi antara produk sejenis, berasal dari, atau ditujukan untuk, negara yang berbeda. Dalam Kasus *EC- Banana III*, berkaitan dengan impor pisang dari negara Amerika Latin, diperlakukan kurang disukai dibandingkan pisang dari negara bekas jajahan Eropa, *Appellate Body* menegaskan bahwa inti dari kewajiban non-diskriminasi adalah bahwa produk sejenis seperti itu harus diperlakukan sama, terlepas dari asalnya.

Arti frasa produk sejenis dalam Pasal I: 1 telah disebutkan dalam *working parties* GATT dan laporan panel. Berkaitan dengan konsep produk sejenis, ada tiga pertanyaan interpretasi yang perlu diselesaikan:

1. Karakteristik atau kualitas mana yang penting dalam menilai 'kemiripan';
2. Sejauh mana produk harus memiliki kualitas atau karakteristik yang sama agar menjadi produk sejenis; dan
3. Perspektif siapa 'kemiripan' harus dinilai.

Dalam kasus *Spain – Unroasted Coffee* panel harus memutuskan apakah berbagai jenis kopi yang tidak digiling adalah produk sejenis dalam pengertian Pasal I: 1. Dalam meneliti apakah berbagai jenis kopi yang tidak disangrai adalah produk sejenis yang menerapkan kewajiban prinsip MFN, Panel mempertimbangkan karakteristik produk, penggunaan akhir mereka, dan rezim tarif anggota lain.

Dalam kasus *US – Poultry (China)* Panel menetapkan pendekatan utama untuk menentukan "kemiripan" produk adalah melalui pendekatan tradisional yaitu menggunakan empat kriteria umum:

1. Karakteristik, sifat dan kualitas produk,
2. Penggunaan akhir produk,
3. Selera dan kebiasaan konsumen, lebih persepsi konsumen dan perilaku konsumen secara komprehensif disebut sehubungan dengan produk, dan
4. Klasifikasi tarif produk.

Dalam Prinsip *national treatment* sebagaimana tertuang dalam Pasal III GATT melarang diskriminasi antara barang dalam dan luar negeri di penerapan perpajakan internal dan peraturan pemerintah setelah barang luar negeri memenuhi tindakan pabean di perbatasan. Di *Korea – Alcoholic Beverages*, *Appellate Body* mengidentifikasi tujuan dari Pasal III sebagai 'menghindari proteksionisme, mensyaratkan persamaan kondisi persaingan dan melindungi ekspektasi hubungan persaingan yang setara'.

Pasal III: 2 kalimat pertama dan Pasal III: 4 keduanya sama-sama diterapkan terhadap produk sejenis. Kasus *Japan – Alcoholic Beverages II*, pajak internal yang dikenakan atas vodka impor dan vodka domestik lebih tinggi daripada yang dikenakan pada shochu domestik dan shochu impor. Jika shochu dan vodka ditemukan menjadi 'sejenis', vodka tidak dapat dikenakan pajak melebihi shochu. *Appellate Body* dalam *Japan - Alcoholic Beverages II* membahas ruang lingkup konsep produk sejenis dalam arti Pasal III: 2, kalimat pertama. *Appellate Body* pertama menyatakan bahwa konsep ini harus ditafsirkan secara sempit karena adanya konsep 'produk kompetitif langsung atau substitusi' digunakan pada kalimat kedua Pasal III: 2. Dalam kasus ini Panel menentukan shochu dan vodka merupakan produk sejenis.

Ketentuan produk sejenis dalam prinsip *national treatment* juga terdapat dalam Pasal III: 4 yang mengatur mengenai peraturan internal. Menurut panel, Pasal III: 4 dimaksudkan untuk mencakup tidak hanya peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur kondisi penjualan atau pembelian tetapi juga hukum atau peraturan yang dapat mengubah kondisi merugikan secara persaingan antara produk dalam negeri dan impor di pasar internal.

Appellate Body menilai bahwa perbedaan tekstual antara Pasal ini III: 2 dan Pasal III: 4 memiliki implikasi yang cukup besar untuk arti dari konsep produk sejenis dalam dua ketentuan ini. Dalam kasus *EC – Asbestos*, *Appellate Body* setuju bahwa konsep 'sejenis' dalam Pasal III: 2 kalimat pertama harus diartikan secara sempit, namun dalam menafsirkan 'sejenis' dalam Pasal III: 4 tidak dapat disamakan dengan menafsirkan Pasal III: 2.

Penentuan apakah produk tersebut 'produk sejenis' di bawah Pasal III: 4 pada dasarnya adalah penentuan tentang sifat dan luasnya dari hubungan kompetitif antara produk ini. Dapat dikatakan konsep produk sejenis dalam Pasal III: 4 memiliki cakupan yang relatif luas. Cakupannya lebih luas daripada konsepnya produk sejenis' dalam Pasal III: 2, kalimat pertama.

Laporan dari *Working Party on Border Tax Adjustments* menguraikan pendekatan untuk menganalisis 'rupa' yang telah diikuti dan dikembangkan oleh beberapa panel dan *Appellate Body*. Pendekatan ini, pada dasarnya, terdiri dari penerapan empat kriteria umum dalam menganalisis 'sejenis':

1. Sifat, karakteristik, dan kualitas produk;
2. Tujuan akhir dari produk;
3. Selera dan kebiasaan konsumen diistilahkan secara

- lebih komprehensif persepsi dan perilaku konsumen sehubungan dengan produk; dan
4. Tarif klasifikasi produk.

Dalam *Appellate Body Report, Japan – Alcoholic Beverages II* dijelaskan bahwa klasifikasi tarif dapat memberikan signifikansi panduan untuk mengidentifikasi produk sejenis, namun, pengikatan tarif yang mencakup berbagai macam produk bukan merupakan kriteria yang dapat diandalkan untuk menentukan atau mengkonfirmasi 'kemiripan' produk berdasarkan Pasal III: 2.

Penentuan produk sejenis menurut Pasal III: 2 tidak hanya berfokus pada karakteristik fisik produk, tetapi berkaitan dengan sifat dan tingkat hubungan persaingan antara dan di antara produk. Pasal III: 2 tidak berfokus pada kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam *Working Party on Border Tax Adjustments*, namun penentuan produk sejenis berfokus kepada sifat dan tingkat hubungan persaingan antara dan di antara produk.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Bahwa Prinsip Non-Diskriminasi yaitu Prinsip *Most Favoured Treatment* dan Prinsip *National Treatment* menggunakan pertimbangan kriteria yang serupa dalam menentukan konsep produk sejenis, yaitu menggunakan kriteria (i) sifat dan kualitas produk; (ii) tujuan akhir dari produk; (iii) selera dan kebiasaan konsumen; dan (iv) klasifikasi tarif produk. Kriteria-kriteria konsep produk sejenis tersebut harus diartikan secara kumulatif. Baik Prinsip *Most Favoured Treatment* maupun Prinsip *National Treatment* sama-sama membahas unsur hubungan kompetitif produk, namun dalam Prinsip *National Treatment* unsur hubungan kompetitif produk lebih diutamakan sebagai syarat dalam penentuan klasifikasi produk sejenis.

V. SARAN

A. Saran Teoritis

1. Hendaknya untuk penelitian selanjutnya memperluas kajian produk sejenis, yaitu tidak hanya dari putusan-putusan WTO saja, tetapi juga dari pendapat para ahli.
2. Hendaknya penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan membahas penerapan konsep produk sejenis, agar dapat diketahui sejauh mana kriteria-kriteria tersebut diterapkan.

B. Saran Praktis

1. Untuk meningkatkan perhatian khalayak terhadap produk sejenis, hendaknya WTO memberikan definisi yang tepat untuk mengidentifikasi produk sejenis. Agar masyarakat khususnya pelaku perdagangan internasional tidak kebingungan dalam mengidentifikasi produk sejenis.
- 2.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Appellate Body Report, Canada – Autos.
- [2] Appellate Body Report, Canada – Periodicals.
- [3] Appellate Body Report, EC – Bananas III.
- [4] Appellate Body Report, EC – Asbestos.
- [5] Appellate Body Report, Japan – Alcoholic Beverages II.
- [6] Appellate Body Report, Korea – Alcoholic Beverages.
- [7] GATT Panel Report, *US – Section 337*.
- [8] General Agreement on Tariffs and Trade. 1947.
- [9] Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2012. *Penerapan Free Trade Agreement. Antara Harapan Dan Kenyataan*. Edukasi Keuangan Edisi 11.
- [10] Michael J. Trebilcock and Shiva K. Giri. 2004. *The National Treatment Principle in International Trade Law*. University of Toronto
- [11] Peter Van den Bossche. 2005. *The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and Materials*. New York: Cambridge University Press.
- [12] World Trade Organization, 1995. *Principles of the Trading System*.
- [13] WTO. 1994. WTO Analytical Index GATT 1994 - Article I (Jurisprudence).